



PUTUSAN

Nomor 4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, Cikuntul, Tempuran, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;

**Penggugat II**, Tempat tanggal lahir Karawang, 01 Juli 1957, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang. selanjutnya disebut **Penggugat II**;

**Penggugat III**, Tempat tanggal lahir Karawang, 04 Februari 1961, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang. selanjutnya disebut **Penggugat III**;

**Penggugat IV**, Tempat tanggal lahir Karawang, 27 November 1955, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jakarta Utara. selanjutnya disebut **Penggugat IV**;

**Penggugat V**, Tempat tanggal lahir Karawang, 08 Mei 1970, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut **Penggugat V**;

**Penggugat VI**, Tempat tanggal lahir Karawang, 08 November 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut **Penggugat VI**;

**Penggugat VII**, Tempat tanggal lahir Karawang, 23 Januari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut **Penggugat VII;**

**Penggugat VIII**, Tempat tanggal lahir Karawang, 17 Juni 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut **Penggugat VIII;**

**Penggugat IX**, Tempat tanggal lahir Karawang, 12 November 1996, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut **Penggugat IX;**

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan IX disebut sebagai para Penggugat

Dengan ini memberikan Kuasa kepada: **Syaepul Rohman, S.H., M.H., Muhamad Fauzan Muslih, S.Sy. dan Karja, S.H.,** Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Kantor Hukum **Surya Kencana (Advocates & Legal Consultant)**, yang beralamat di Jl. Baru Tj. Pura-Klari Maja Timur RT. 020 RW 004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2023 dengan ini mengajukan gugatan Waris terhadap;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Karawang, 14 Juli 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini diwakili kuasanya: **Maryadi, S.H. & Chrysna Adhy Praja SK, S.H. dan Bella Febriani, S.H** Advokat pada kantor Hukum **eL DIALOGIS** beralamat Kantor di Jl. Cirebon No. 1 Karangpinitan Kecamatan

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang Barat Kabupaten Karawang Provinsi

Jawa Barat, Indonesia. Telp : 087872895670.

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 22

November 2023 Selanjutnya disebut sebagai

## Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar pihak Para Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 4051/Pdt.G/2023/PA.Krw, tanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak-anak kandung dari Initial dan Initial;
2. Bahwa Initial dengan Initial menikah pada Tanggal 05 Maret 1950 dan memiliki anak sebanyak 8 (Delapan) orang, yaitu:
  - 1.1. Initial
  - 2.1. Penggugat II
  - 3.1. Penggugat III
  - 4.1. Initial
  - 5.1. Penggugat I
  - 6.1. Penggugat IV
  - 7.1. Initial
  - 8.1. Penggugat V
3. Bahwa Almarhum Initial menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Initial dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah, tertanggal 19 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
4. Bahwa dari selama menjalani rumah tangga dengan Initial, Almarhum Initial tidak dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum Initial meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 18 Juli 2021 yang disebabkan sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/xxx/Ds/2021 tertanggal 07 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

6. Bahwa sebelum Almarhum Initial meninggal dunia, salah satu saudaranya yang bernama Initial telah meninggal dunia terlebih dahulu pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2012 dikarenakan sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/18/Ds/2023 tertanggal 19 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

7. Bahwa dikarenakan Almarhum Initial tidak memiliki anak, maka ahli warisnya adalah Istri (**Initial**) dan ke-6 saudara-saudaranya, yaitu:

1. **Penggugat II**
2. **Penggugat III**
3. **Initial**
4. **Penggugat I**
5. **Penggugat IV**
6. **Penggugat V**

8. Bahwa dikarenakan saudara atas nama Almarhumah Initial telah meninggal terlebih dahulu sebelum Almarhum Initial, maka Almarhumah Initial tidak termasuk kepada Ahli Waris Almarhum Initial;

9. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Initial, kemudian menyusul salah satu saudaranya yang meninggal dunia, yaitu Initial, meninggal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 dikarenakan sakit, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxx/sketcbk/IX/RSCH/2021 tertanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh RS Citra Sari Husada (Intan Barokah) Kabupaten Karawang;

10. Bahwa Almarhumah Initial meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan Suami yaitu **Penggugat VI** dan memiliki 3 (Tiga) orang anak yaitu **Penggugat VII**, **Penggugat VIII** dan **Penggugat IX**;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas dasar telah meninggalnya Ahli Waris atas nama Initial, maka posisinya tersebut akan digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu **Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX;**

12. Bahwa Alhamarhum Initial meninggalkan harta peninggalan berupa:

1. Tanah dan Bangunan (Rumah dan Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 29 Tahun 1988 an. Initial dengan Luas 948 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;  
Timur : Tanah Negara;  
Selatan : Tanah Darat Initial;  
Barat : Tanah Darat Initial;

2. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00871 an. Initial dengan Luas 861 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Majelis Ta'lim Al-Aminah;  
Timur : Kantor Sahbandar;  
Selatan : Kali Cibulan-bulan;  
Barat : Kali Cibulan-bulan;

3. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 96 Tahun 2004 an. Initial dengan Luas 638 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Initial;  
Timur : Tanah Darat Initial dan Dalban;  
Selatan : Tanah Darat Karna;  
Barat : Tanah Darat Initial;

4. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00902 an. Initial dengan Luas 4.220 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kali Asin;  
Timur : Tanah Darat Initial;  
Selatan : Jalan Desa;  
Barat : Tanah Initial;

5. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 699 Tahun 2005 an. Initial dengan Luas 310 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;  
Timur : Tanah Darat Initial;  
Selatan : Jalan Poros Desa;  
Barat : Tanah Darat Initial;

6. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet dan Tower) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903 Tahun 2021 an. Initial dengan Luas 1.626 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Musholla Cibanjar/Jalan Gang;  
Timur : Tanah Darat Karti;  
Selatan : Tanah Empang Encim;  
Barat : Tanah Milik 121;

7. Tanah (Bedeng) yang berlokasi di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 169/2009 an. Initial dengan Luas 2.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;  
Timur : Tanah Sawah Initial;  
Selatan : Tanah Sawah Apen;  
Barat : Tanah Darat Initial/ Initial;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw





**8.** Tanah (Bedeng) yang berlokasi di Kabupaten Karawang, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: xxx/2009 an. Initial dengan Luas 1.710 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Initial;

Timur : Tanah Darat Initial;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Jalan Desa;

**9.** Tanah Darat (Asal Tarinem) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 156/2018 an. Initial dengan Luas 142 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Darat Initial;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Tanah Darat Initial;

**10.** Tanah Darat yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00888 Tahun 2021 an. Initial dengan Luas 334 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;

Timur : Kali Mati/Tanah Negara;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Tanah Darat Initial;

**11.** Tanah dan Bangunan (Gedung Walet Bak Solar) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006 Tahun 2021 an. Initial dengan Luas 507 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;

Timur : Kali Mati/Tanah Negara;

Selatan : Kali Mati/Tanah Negara;

Barat : Tanah Darat Initial;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang Sewa (Kontrak) Tower yang berada di atas Tanah (Gedung Walet dan Tower) yang berlokasi di Kabupaten Karawang, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dicairkan pada Tanggal 21 Juli 2021, dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat;
13. Bahwa sebelum harta warisan tersebut dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing, Para Penggugat berharap agar Utang Almarhum Initial harus dibayar terlebih dahulu dengan diambil dari Objek Harta Warisan tersebut;
14. Bahwa Para Penggugat berharap pembagian Harta Warisan tersebut didasarkan pada Harga dari tiap-tiap objek Harta Warisan, bukan dari Luas Objek Harta Warisan, karena harga dari tiap-tiap Objek Harta Warisan Tersebut berbeda;
15. Bahwa sebab adanya kekhawatiran Para Penggugat, Tergugat akan berupaya **menghilangkan baik sebagian atau seluruhnya atas harta warisan** yang belum dibagi atau setidaknya untuk menjamin gugatan Harta Warisan ini tidak menjadi sia-sia (**illusoir**) dan mencegah timbulnya **kerugian hak materil** lebih banyak maka demi hukum dibutuhkan tindakan tegas wujud perlindungan hak Para Penggugat dan kepentingan hukum Para Penggugat maka beralasan hukum Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim untuk meletakkan **Sita Jaminan** terhadap seluruh harta Warisan, yang sekarang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat;
16. Bahwa apabila Tergugat lalai terhadap putusan dalam perkara a-quo, yang memerintahkan agar memberikan/membagikan hak masing-masing ahli waris (Para Penggugat), maka Tergugat harus membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap harinya;
17. Bahwa gugatan ini didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum acara Peradilan Agama sehingga sepatutnya bagi Pengadilan Agama Karawang melalui Majelis Hakim dalam perkara, **menjatuhkan putusan amarnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali**;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Initial:
  - 2.1. **Tergugat**, sebagai Istri;
  - 2.2. **Penggugat II**, Sebagai Saudara;
  - 2.3. **Penggugat III**, Sebagai Saudara;
  - 2.4. **Penggugat I**, Sebagai Saudara;
  - 2.5. **Penggugat IV**, Sebagai Saudara;
  - 2.6. **Penggugat V**, Sebagai Saudara;
  - 2.7. **Penggugat VI**, sebagai Ahli Waris Pengganti dari **Initial**;
  - 2.8. **Penggugat VII**, sebagai Ahli Waris Pengganti dari **Initial**;
  - 2.9. **Penggugat VIII**, sebagai Ahli Waris Pengganti dari **Initial**;
  - 2.10. **Penggugat IX**, sebagai Ahli Waris Pengganti dari **Initial**;
3. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Initial berupa:
  - 3.1. Tanah dan Bangunan (Rumah dan Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 29 Tahun 1988 an. Initial dengan Luas 948 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Darat Initial;
Timur	: Tanah Negara;
Selatan	: Tanah Darat Initial;
Barat	: Tanah Darat Initial;
  - 3.2. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00871 an. Initial dengan Luas 861 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Darat Majelis Ta'lim Al-Aminah;
Timur	: Kantor Sahbandar;
Selatan	: Kali Cibulan-bulan;
Barat	: Kali Cibulan-bulan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 96 Tahun 2004 an. Initial dengan Luas 638 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Initial;  
Timur : Tanah Darat Initial dan Dalban;  
Selatan : Tanah Darat Karna;  
Barat : Tanah Darat Initial;

3.4. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00902 an. Initial dengan Luas 4.220 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kali Asin;  
Timur : Tanah Darat Initial;  
Selatan : Jalan Desa;  
Barat : Tanah Initial;

3.5. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet) yang berlokasi di Desa Tempuran Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan Bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 699 Tahun 2005 an. Initial dengan Luas 310 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;  
Timur : Tanah Darat Initial;  
Selatan : Jalan Poros Desa;  
Barat : Tanah Darat Initial;

3.6. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet dan Tower) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00903 Tahun 2021 an. Hj. Initial dengan Luas 1.626 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Musholla Cibanjar/Jalan Gang;  
Timur : Tanah Darat Karti;  
Selatan : Tanah Empang Encim;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik 121;

3.7. Tanah (Bedeng) yang berlokasi di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 169/2009 an. Initial dengan Luas 2.000 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;

Timur : Tanah Sawah Hj. Encar/H. Kajem;

Selatan : Tanah Sawah Apen;

Barat : Tanah Darat Initial/Initial;

3.8. Tanah (Bedeng) yang berlokasi di Desa Sumurgede Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang, dengan bukti Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 225/2009 an. Initial dengan Luas 1.710 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Sawah Initial;

Timur : Tanah Darat Initial;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Jalan Desa;

3.9. Tanah (Asal Tarinem) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, an. Initial dengan Luas 142 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa;

Timur : Tanah Darat Initial;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Tanah Darat Initial;

3.10. Tanah Darat yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00888 Tahun 2021 an. Initial dengan Luas 334 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;

Timur : Kali Mati/Tanah Negara;

Selatan : Tanah Darat Initial;

Barat : Tanah Darat Initial;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.11. Tanah dan Bangunan (Gedung Walet Bak Solar) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006 Tahun 2021 an. Initial dengan Luas 507 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Darat Initial;  
Timur : Kali Mati/Tanah Negara;  
Selatan : Kali Mati/Tanah Negara;  
Barat : Tanah Darat Initial;

3.12. Uang Sewa (Kontrak) Tower yang berada di atas Tanah (Gedung Walet dan Tower) yang berlokasi di Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

adalah merupakan Harta Peninggalan/Warisan dari Almarhum Initial;

4. Menetapkan pembagian Harta Warisan untuk masing-masing Ahli Waris berdasarkan Harga dari tiap-tiap objek Harta Warisan;

5. Menyatakan Sah dan berharga **Sita Jaminan** yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Karawang terhadap obyek Perkara tersebut;

6. Menetapkan pembagian masing-masing hak ahli waris untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan/warisan tersebut sesuai dengan Syari'at Islam;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian harta peninggalan/warisan dalam keadaan bebas dan serta tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat;

8. Menetapkan apabila pembagian ini tidak dapat dilaksanakan secara natura mohon untuk diadakan lelang oleh balai lelang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Karawang;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat, untuk patuh dan tunduk pada putusan ini, bila Ingkar diperintahkan dengan meminta bantuan Pihak Aparat Negara Republik Indonesia untuk melakukan Eksekusi Objek Perkara;
12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. Acep Kusnadi. MPd., namun setelah membaca laporan tertulis hasil Mediasi tertanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Januari 2014:

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2024 dan Tergugat mengajukan duplik tertanggal 30 Januari 2024 yang kesemuanya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil atau tidak;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR, jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi. M.Pd., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2023, mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat, dan atas atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban/gugatan rekonvensi dan selanjutnya proses jawab berjawab berlanjut hingga diajukan duplik ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, dimana Penggugat VI yang bernama Penggugat VI dijadikan sebagai salah satu diantara Penggugat dengan dalil sebagai ahli waris pengganti dari istrinya yang bernama Initial (saudara kandung Initial) yang telah meninggal dunia pada 14 September 2021;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam), suami adalah tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti yang dimaksud dalam pasal tersebut, oleh karenanya didudukkannya saudara Penggugat VI sebagai salah satu pihak Penggugat dalam perkara waris ini adalah tidak mempunyai legal standing, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan error personal;

Menimbang pula, bahwa perkara ini, adalah Nebis In Idem karena telah diajukan sebelumnya dengan para Penggugat dan Tergugatnya serta

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah sama dengan nomor Register Perkara 2231/Pdt.G/2023 dan telah diputus tanggal 02 November 2023 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 730.000,00.-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana salah satu pihak Penggugat tidak memiliki legal standing dan dinyatakan juga Nebis In Idem, maka sesuai pasal 1917 KUHPerdara dan Sema Nomor 3 tahun 2002, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, dan untuk itu maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang kewarisan, sedangkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*), mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000.00, (satu juta dua puluh ribu rupiah);

...

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs H. Endang Tamami, MH dan Muhammad Siddik, S, Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nove Ratnawati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs H. Endang Tamami, MH Muhammad Siddik, S, Ag., MH  
Panitera Pengganti

Nove Ratnawati, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp. 300.000,00
4. Panggilan Termohon : Rp. 600.000,00
5. Biaya PNPB Penyerahan  
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNPB Penyerahan  
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Materai : Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 1.020.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan. No.4051/Pdt.G/2023/PA.Krw